

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹ Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis.²

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis dalam memberikan kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan

¹ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), 102.

² Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 54.

masyarakat semata-mata pada kemauan seorang tokoh merupakan iktikad yang baik, tetapi ada mekanisme umumnya dalam tataran sosial politik yang partisipatif. Pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.⁸

Dalam pembaharuan pemerintahan, tujuan daripada terbentuknya pemerintahan adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan masyarakat. Masyarakat yang bebas dari rasa takut, komunitas yang sejahtera dan terhindarkan dari ancaman kerusakan lingkungan hidup, masyarakat yang mampu mengakses pada berbagai fasilitas yang tersedia, serta berbagai keinginan lain yang merupakan tuntutan hidup manusia dalam suatu komunitas. Di Indonesia upaya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera masih terus dihadapkan kepada berbagai kendala dengan segala aspeknya yang sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sosial dan proses perubahan sistem sentralisasi ke arah desentralisasi berbagai kewenangan dari pusat ke daerah.⁹

Pentingnya kesadaran kemajemukan tidak sekedar pengakuan akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan menghendaki secara aktif. Seseorang akan menyesuaikan diri pada cara demokratis jika ia mampu disiplin ke arah jenis persatuan dari kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan kreatif dari dinamika dan segi-segi positif dalam kemajemukan masyarakat.

⁸ Ibid, 102.

⁹ Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 140.

kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, serta beriktikad baik juga.¹²

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut:

1. Pengertian Desa
2. Pengertian Demokrasi
3. Pengertian *Syura*
4. Letak Geografis Desa
5. Proses Pilkada Menurut UU
6. Syarat Menjadi Calon Kepala Desa
7. Proses Pelaksanaan Pilkadaes 2016 di Desa Telaga Biru
8. Analisa Hukum Islam ditinjau dari Konsep *Syura*

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam studi lapangan, maka diperlukan adanya batasan masalah, agar pembahasan lebih terfokus sebagai berikut:

1. Nilai demokrasi dalam Pilkadaes 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi.
2. Tinjauan konsep *Syura* terhadap Pilkadaes 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi.

¹² Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 243.

